



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

Ijin Pengendali Emisi

No. SK :

Persyaratan

1. Melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan Emisi
2. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana dan terpenuhinya baku mutu Emisi serta uji emisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung jawab Usaha/ Kegiatan menyampaikan laporan kepada bupati
2. Laporan diterima Bupati
3. Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen IPE yang diajukan oleh pemrakarsa
4. Merekomendasikan Permohonan IPE dan meminta pemrakarsa untuk mempresentasikan Laporan beserta kelengkapan dokumennya
5. Melakukan verifikasi kesesuaian antara standar teknis dengan Pembangunan IPE serta memeriksa fungsi IPE
6. Berita Acara yang tidak sesuai berisi arahan kpd pemohon
7. Berita Acara yang sesuai menerbitkan SLO
8. Penerbitan SLO
9. SLO sebagai dasar untuk mulainya operasional usaha dan pengawasan
10. Pengawasan pelaksanaan pengolahan emisi dan Evaluasi Laporan Pemantauan jika ada Indikasi Pencemaran terhadap usaha yang sudah dilaksanakan
11. Pelaksanaan IPE dilapangan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

1. SOP ijin pengendalian emisi (IPE)

Pengaduan Layanan

081251019119